

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam perspektif fiqih empat mazhab, talak yang dijatuhkan seorang suami dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun tertentu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Apabila seorang suami berucap talak tiga dengan niat memang seperti yang diucapkannya maka yang jatuh ialah sesuai yang ia niatkan. Dalam fiqih empat mazhab jatuh tidaknya talak bergantung pada yang diniatkan suami. Selain itu juga tidak ada keharusan untuk menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama karena talak sepenuhnya adalah milik suami. Dengan demikian, apabila seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya maka talak tersebut hanya dianggap sah menurut hukum agama saja.
2. Cerai talak didepan persidangan merupakan ijtihad baru para ulama karena hukum keharusan untuk bercerai di sidang pengadilan tidak ditemukan dalam literature fiqih klasik. Hanya saja dalam fiqih klasik dibahas perceraian yang memerlukan putusan hakim dan tidak memerlukan putusan hakim yang terbagi menjadi cerai talak dan fasakh. Cerai talak termasuk kategory perceraian yang tidak memerlukan putusan hakim. Karena ketentuan seperti ini belum ada pada kala itu sehingga sehingga jika terjadi talak tiga yang jatuh diluar persidangan kemudian ketika perkara tersebut dibawa kepersidangan akan dijatuhkan talak satu sehingga akan berlaku akibat hukum sesuai dengan jatuhnya talak satu jika memang diyakini masih bisa rujuk maka rujuklah dengan ketentuan yang sudah disebutkan menurut pendapat mazhab fiqih.

#### **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat berapapun talak yang dijatuhkan diluar persidangan akan tetap jatuh talak satu. Dalam menjatuhkan talak tiga hendaknya jangan

dalam keadaan tergesa-gesa dan emosi, apabila suami berniat talak tiga dengan lafadz yang tegas dan jelas menjatuhkan talak tiga maka talak tersebut berlaku talak tiga bagi istrinya.

2. Bagi Akademisi diharapkan membuat penelitian lanjutan mengenai penelitian seperti ini supaya dapat menyempurnakan kajian penelitian peneliti.